BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CEKAL BARU KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CEKAL BARU KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bener Meriah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan batas Kampung adalah serangkaian proses penetapan batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II .../.....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
BATAS-BATAS KAMPUNG CEKAL BARU

Pasal 3

Batas Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dimulai dari :

a. Segmen ***Cekal Baru – Pantan Kemuning*** dimulai dari simpul Kampung Tunyang TK 43 dengan koordinat 04° 46' 15,30" LU dan 96° 43' 21,13" BT yang berada dibatas kebun Bapak Hasbi Aman Saidi, kearah barat mengikuti batas perkebunan hingga bertemu dengan batas lahan TPU Kampung Cekal Baru TK 73 dengan koordinat 04° 46' 23,52" LU dan 96° 42' 39,06" BT yang merupakan simpul dengan Kecamatan Gajah Putih;
b. Segmen ***Tunyang – Cekal Baru*** dimulai dari TK 35 dengan koordinat 04° 46' 05,20" LU dan 96° 43' 11,77" BT yang berada di Jembatan Wih Bayur pada Ruas Jalan Tunyang – Cekal Baru, kearah utara mengikuti Wih Bay ur hingga bertemu dengan batas kebun Bapak Hasbi Aman Saidi TK 43 dengan koordinat 04° 46' 15,30" LU dan 96° 43' 21,13" BT yang merupakan simpul dengan Kampung Pantan Kemuning, dari TK 35 di Jembatan Wih Bayur kearah Selatan mengikuti Alur Wih Bayur hingga bertemu dengan TK 125 dengan koordinat 04° 45' 59,51" LU dan 96° 43' 09,71" BT yang merupakan simpul dengan Kampung Bukit Tunyang ;
c. Segmen ***Bukit Tunyang – Cekal Baru*** dimulai dari simpul Kampung Tunyang TK 125 dengan koordinat 04° 45' 59,51" LU dan 96° 43' 09,71" BT yang berada di Wih Bayur kearah selatan mengikuti Wih Bayur hingga bertemu dengan simpul Kampung Gegur Sepakat TK 39 dengan koordinat 04° 45' 56,24" LU dan 96° 43' 06,61" BT;
d. Segmen ***Cekal Baru – Gegur Sepakat*** dimulai dari simpul Kampung Bukit Tunyang TK 39 dengan koordinat 04° 45' 56,24" LU dan 96° 43' 06,61" BT yang berada di Alur Bayur kearah selatan mengikuti Alur Bayur hingga bertemu dengan percampuran Wih Tunyang TK 48 dengan koordinat 04° 45' 20,01" LU dan 96° 42' 44,44" BT yang merupakan simpul dengan Kampung Kulem Parakanis;
e. Segmen ***Cekal Baru – Kulem Parakanis*** dimulai dari simpul Kampung Gegur Sepakat TK 48 dengan koordinat 04° 45' 20,01" LU dan 96° 42' 44,44" BT yang berada di percampuran Wih Gegur dan Wih Bayur kearah selatan mengikuti Wih Bayur hingga bertemu dengan percampuran Sungai Kala Lampahan TK 71 dengan koordinat 04° 45' 15,21" LU dan 96° 42' 39,20" BT yang merupakan simpul dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai batas kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum pada Peta Batas Wilayah Administrasi Kampung Cekal Baru dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Bener Meriah,
Pada tanggal, 26 April 2023
Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Bener Meriah,
Pada tanggal, 26 April 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 08

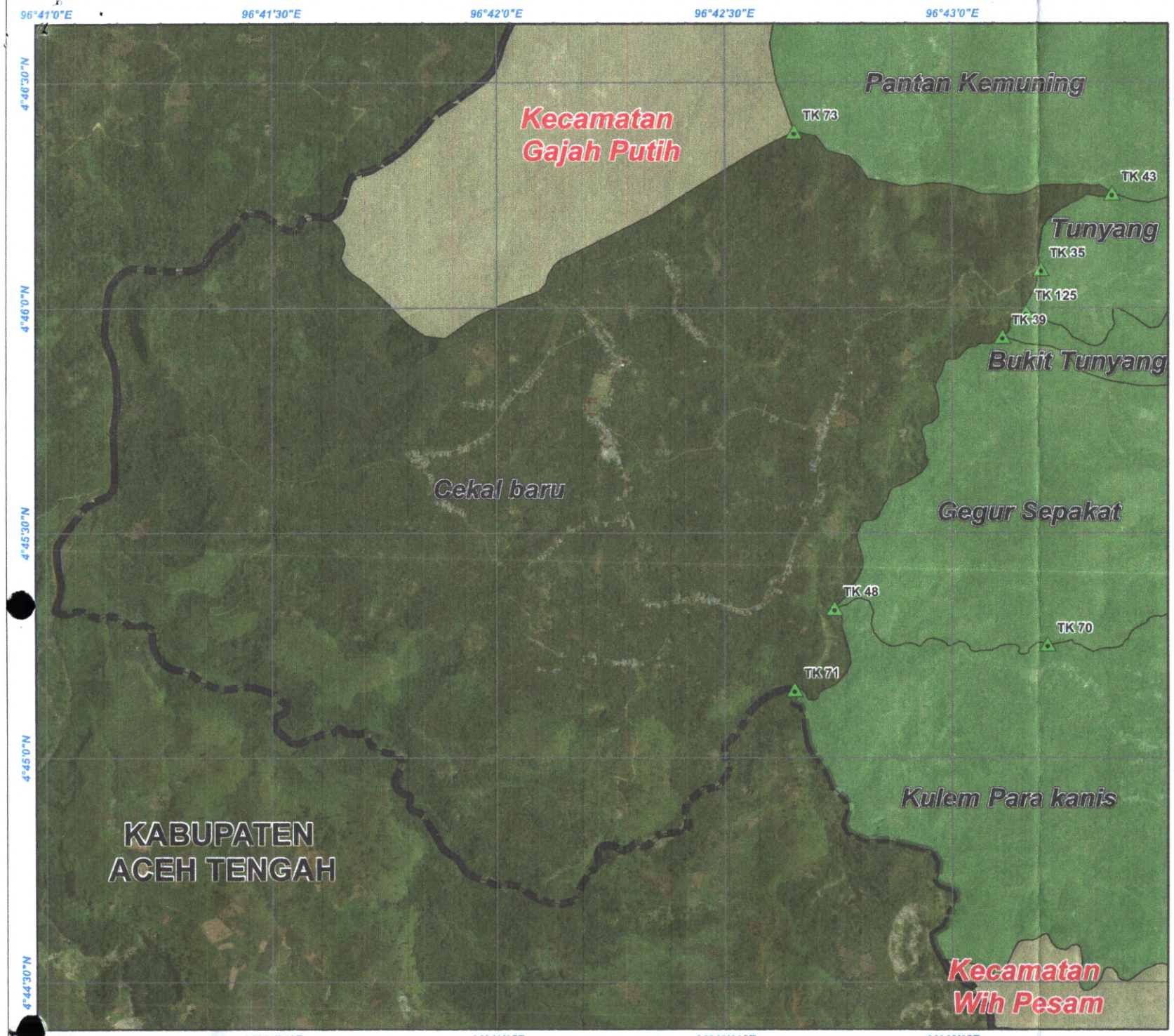

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 08 TAHUN 2023

Lembar : 01

Kode Wilayah : 11.17.07.03.2003

KAMPUNG CEKAL BARU

KECAMATAN TIMANG GAJAH
KABUPATEN BENER MERIAH

SKALA 1 : 15.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Kilometers

INDEKS PETA

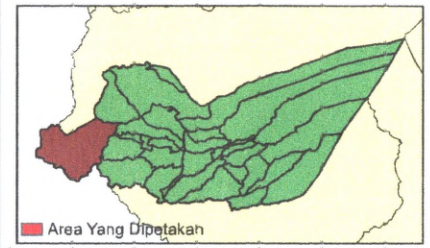

Proyeksi Peta :
Proyeksi ..... : Transverse Mercator
Sistem Grid ..... : Geografis dan UTM
Datum Horizontal ..... : WGS84
Zona ..... : 47 N

PEMERINTAH KABUPATEN
BENER MERIAH

LEGENDA :

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Titik Kartometrik

TK	UTM		DMS								
	East (X)	North (Y)	Latitude				Longitude				
35	247091,76	527450,11	4	46	5,20	N	96	43	11,77	E	
39	246931,99	527175,36	4	45	58,24	N	96	43	6,61	E	
43	247381,33	527759,67	4	46	15,30	N	96	43	21,13	E	
48	246244,84	526064,18	4	45	20,01	N	96	42	44,44	E	
71	246082,14	525731,46	4	45	9,16	N	96	42	39,20	E	
73	246085,38	528016,50	4	46	23,52	N	96	42	39,06	E	
125	247027,73	527275,44	4	45	59,51	N	96	43	9,71	E	

PENGESAHAN

NAMA	TANDA TANGAN
1. Reje Cekal Baru	1. .....
2. Reje Pantan Kemuning	2. .....
3. Reje Tunyang	3. .....
4. Reje Bukit Tunyang	4. .....
5. Reje Gegur Sepakat	5. .....
6. Reje Kulem Parakanis	6. .....

Sumber Peta :
- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia)
- Survei Batas Desa 2013-2018
- Kegiatan Penegasan Tapal Batas Desa Secara Kartometrik 2021 dan 2022